



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 440/Kep.009-Dinkes/I/2024

T E N T A N G FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER TINGKAT DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya Pengarusutamaan Gender di Kota Tangerang, maka perlu dilaksanakan Kegiatan yang mendukung Pengarusutamaan Gender;
 - b. bahwa untuk menunjang peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga di Kota Tangerang maka di diperlukan strategi pengarusutamaan gender dalam setiap proses pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender Tingkat Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah kota TAngerang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
9. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 91);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Walikota Tangerang Nomor: 900/308-DPPPAPKB Tentang Pengarusutamaan Gender Tanggal 30 Januari 2019;
 2. Surat Edaran Walikota Tangerang Nomor: 900/0800-DPPPAPKB Tentang Sarana dan Prasarana Responsif Gender Tanggal 11 Maret 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender Tingkat Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan susunan anggota sebagaimana tercantum didalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Focal Point Pengarusutamaan Gender Tingkat Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja SKPD, RKA dan DPA SKPD yang responsif gender;

- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
- d. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
- e. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD; dan
- f. Melaporkan Data Terpilah, Analisis Gender, GAP dan GBS.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tangerang
Pada tanggal : 4 Januari 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



dr. Dini Anggraeni, MM
Pembina Tingkat I/ IV b
NIP. 197705012005012010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. PJ Walikota Tangerang;
2. Sekretaris Daerah kota Tangerang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
NOMOR : 440/Kep.009-Dinkes/I/2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024
PERIHAL : PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
TINGKAT DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

TIM PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
TINGKAT DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Pembina : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Wakil Ketua : Perencana (Sub Koordinator) Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Sekretaris I : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Sekretaris II : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Anggota :
1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Tangerang
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Dinas Kesehatan Kota Tangerang

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG


dr. Dini Anggraeni, MM
Pembina Tingkat I/ IV b
NIP. 197705012005012010